

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹ oleh sebab itu pemerintah Indonesia banyak memberikan kebijaksanaan dalam segala bidang dalam upaya mencapai suatu cita-cita negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUDNRI 1945.

Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya yaitu pemerataan dibidang ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, Pemerintah memberikan banyak dukungan bagi usahawan muda untuk membangun bisnisnya, dalam hal ini peningkatan kegiatan perekonomian akan meningkatkan pula kegiatan pendanaan guna menunjang dunia usaha dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat mengacu pada tujuan nasional, yang tertera pada pembukaan UUDNRI 1945, tentunya tidak dapat terlepas dari masalah permodalan. Jasa permodalan yang kita ketahui kini ialah perbankan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki nilai yang strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, lembaga tersebut sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana serta membutuhkan dana, dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan serbagai jasa yang

¹ Penjelasan Umum UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.² Perbankan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan jalan pemberian kredit modal kerja. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan perbankan.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah salah satu badan usaha yang memiliki posisi strategis guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.³ Menurut Imron Rosyadi, Bank merupakan lembaga yang kegiatan usahanya adalah menjalankan fungsi menjembatani pemilik modal dan pencari modal. Bank menjadi tempat penampung orang-orang yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk tabungan maupun investasi dan di sisi lain orang-orang yang kekurangan modal, datang ke bank untuk meminjam dana untuk kelancaran usahanya.⁴ Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁵ Kegiatan usaha bank antara lain adalah memberikan kredit. Undang-Undang Perbankan kemudian

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 1

³ Arini Sutanti, Anis Mashdurohatun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Agunan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan)* Jurnal Akta Vol 4 No 4, 2017, hal 677

⁴ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 41

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2005, hal 7

menyebutkan bahwasanya kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, dengan imbalan berupa bunga yang dikenakan pada pihak peminjam. Perusahaan atau bank tersebut dapat memberikan modal berupa uang ataupun barang modal. Dalam dunia perbankan bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya jaminan. Ketentuan pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan menyatakan secara tegas bahwa “ Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga” serta Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Terkait dengan pengajuan kredit atau utang-piutang, kreditor memerlukan jaminan dalam proses kredit, bukan hanya semata-mata atas dasar kepercayaan. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai

⁶ Fadia Fitriyanti, *Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Preferen Atas Gadai dalam Kepailitan Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2005, hal 59, Vol 12 No 1

nilai, mudah untuk dituangkan, yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitor berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditor dan debitor.⁷

Pada dasarnya jaminan terbagi menjadi dua bagian yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan immateriil (perorangan). Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan immateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.⁸ Agunan adalah salah satu syarat pemberian kredit, dan bila faktor dalam rangka penilaian tersebut terpenuhi, maka diperoleh keyakinan atas kemampuan calon debitor dan kepadanya dapat diberikan kredit. Agunan sebagai jaminan hutang, bentuknya dapat berupa barang bergerak termasuk saham, hak atas tanah atau proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.⁹

Jaminan kebendaan cenderung diminati oleh kreditor karena kedudukannya yang diutamakan (*droit de preferent*) dan memiliki sifat selalu mengikuti obyeknya (*droit de suit*). Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotek, *credietverband*, hak tanggungan dan

⁷ Ronald Saida dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdat*, Deepublis, Yogyakarta, 2016, hal 60

⁸ Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 112

⁹ Munsharif AC, *Eksekusi Sebagai Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Jurnal Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang 2003, hal 658, Vol 13 No 4

fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.¹⁰ Yang dimaksud dengan jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun. Jaminan fidusia merupakan salah satu perlindungan hukum bagi keamanan bank sebagai suatu kepastian bahwa nasabah atau debitor akan melunasi pinjaman kredit. Dengan fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta fidusia, semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai kreditor preferen. Fungsi yuridis itu juga dapat mengurangi resiko bank dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.

Pada hakikatnya Fidusia hanya merupakan Pengikatan atau pembebanan barang dan tidak mengalihkan Hak Milik secara rill, maka sulit untuk melaksanakan jaminan Fidusia hingga diketahui dan mengikat pihak ketiga. Pada barang berdokumen seperti kendaraan bermotor misalnya, dalam pelaksanaannya akan terjadi balik nama kepemilikan dalam dokumen barang yang bersangkutan.¹¹

Meskipun jaminan fidusia diyakini mampu memberikan keamanan bagi kreditor, namun dalam pelaksanaannya masih saja ada hambatan-hambatan

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999

¹¹ Latifah Hanim, *Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kendalanya*, Jurnal Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang 2003, hal 646, Vol 13 No 4

yang terjadi dilapangan, seperti halnya masyarakat yang belum bisa menerima saat barang yang dijaminan diambil alih oleh kreditor karena kelalaian debitor dalam memenuhi prestasinya. Tidak sedikit masyarakat yang nakal dengan menggelapkan barang yang dijadikan objek jaminan fidusia sehingga hal ini sangat merugikan pihak kreditor sebagai pihak yang memberi utang.

Resiko kredit macet sering terjadi setiap bulannya baik pada Bank Umum, Bank Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah kredit macet untuk Bank Perkreditan Rakyat secara Nasional terus meningkat, pada Januari 2018 presentase kredit macet adalah 6,66% hingga pada bulan agustus 2018 mencapai 7,12% dengan jumlah angka kredit macet yaitu Rp. 6.792.000.000,- dan untuk wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 1.680.000.000,-¹².

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan pentingnya jaminan fidusia pada utang-piutang atau sering kita sebut sebagai kredit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan perjanjian fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat. Dengan judul: “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang”

B. Perumusan Masalah

Dalam uraian tersebut diatas maka penulis merumuskan masalahnya yang diteliti yaitu sebagai berikut:

¹² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx> diakses pada 24 Oktober 2018 pukul 19:53

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang?
2. Apa saja hambatan yang timbul dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan solusinya di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan solusinya di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, dan dalam hal perjanjian kredit serta jaminan fidusia secara khusus.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Berguna untuk pengaturan secara langsung pada pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.
- b. Menambah wawasan penulis mengenai perjanjian dengan jaminan fidusia.
- c. Menjadi masukan pada para pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia.
- d. Memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia.

E. Terminologi

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan” memiliki pengertian kata-kata yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian: teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualism. Tidak jelasnya definisi ini

disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).¹³

2. Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁴

3. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan

¹³ Salim HS, *Op. Cit.*, hal 160-161

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut PBI 7/2005) pasal 1 angka 5

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁵

4. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶ Bank Perkreditan Rakyat, yang disebut BPR yaitu Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang artinya mencari kembali, oleh karenanya penelitian pada dasarnya merupakan usaha pencarian. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apa yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari yaitu pengetahuan yang benar.¹⁸

Penelitian atau riset menurut Kerlinger dalam bukunya, *Foundation of Behavioral Research* (hlm. 10) mendefinisikan riset sebagai berikut: *Scientific research is systematic, controlled, empirical, and critical investigation of natural phenomena guided by theory and hypotheses about*

¹⁵ Henny Tanuwidjaja, *Sejarah Lembaga Hukum Notariat dan Pranata Hukum Jaminan Utang*, SA Press, Semarang, 2006, hal 56.

¹⁶ Pasal 1 angka 4 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁷ Sentosa Sembiring, *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, Nuansaaulia, Bandung, 2010, hal 182

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 1

the presumed relations among such phenomena, artinya penelitian ilmiah merupakan investigasi fenomena alam secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipandu oleh teori dan hepotesis tentang hubungan antar-fenomena.¹⁹

Metodologi berasal dari bahasa Yunani “*metodos*” dan “*logos*”, kata *metodos* terdiri dari dua suku kata yaitu, “*metha*” yang berarti melalui atau melewati dan “*hodos*” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan sedangkan *logos* artinya ilmu. Adapun Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode “*yuridis sosiologis*”. Penelitian hukum *yuridis sosiologis* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk mengadakan penelaahan berbagai hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor BPR BKK Semarang, dikaji dan diteliti berdasarkan peraturan-peraturan, literatur kepustakaan, teori-teori hukum, pendapat teoritis dan praktisi hukum serta penerapannya dalam praktik.

¹⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 1

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara “*deskriptif*” Karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara sistematis dan lengkap mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari obyek yang diteliti. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi mengenai tahapan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para narasumber.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Menurut Soerjono Soekanto, “bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru

atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).²⁰

Bahan hukum primer yang digunakan, sebagai berikut:

- a) UUDNRI 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- h) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
- i) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 29.

2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, “bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.”²¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan dan Studi Lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 53

pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Observasi yaitu mengamati segala sesuatu yang terjadi di lapangan seperti masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Observasi dilakukan terkait pelaksanaan pemberian kredit, faktor penyebab kredit macet dan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan perjanjian fidusia. Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti.

3) Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi dan Subyek dalam penelitian ini adalah kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang

6. Analisis Data

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.”²²

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan, dipilih, dan dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada, kemudian akan disusun secara sistematis dan diambil kesimpulan, dengan menggunakan pola induktif yakni penarikan kesimpulan dari hal khusus ke umum. Analisis data kualitatif dengan pola induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang. Dari hasil tersebut akan ditarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan secara umum.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009, hal 183

G. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian kredit, yang terdiri dari pengertian perjanjian kredit, unsur-unsur perjanjian, dasar hukum. Tinjauan umum tentang jaminan fidusia yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum, objek dan subjek jaminan fidusia, pembebanan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, pengalihan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, hak mendahului dalam jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia. Tinjauan umum tentang konsep jaminan menurut hukum islam.

BAB III : Penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan hambatan-hambatan serta solusinya dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang.

BAB IV : Kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

